



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 72/PID/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **STHEVEN LIM Alias WEISEN anak dari WILLIM;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lingkar Timur RW 04 No. 48 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Palmerah Kota Jambi;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/56/II/2019/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/PID/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Musri Nauli, S.H. dan Marlince Evalina Silitonga, S.H. dari Kantor Hukum M. Musri Nauli, S.H. & Associates yang beralamat di Jl. Letmud Sani Bandung No. 22 RT 06, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 18/SKK-MN/V/2019 tanggal 13 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

- Telah membaca Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 Juli 2019 Nomor 72/PID/2019/PT.JMB tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara pidana Nomor 283/Pid.B./2019/PN Jmb, tanggal 04 Juli 2019 ;
- Telah membaca penetapan majelis hakim tanggal 29 Juli 2019 Nomor 72/PID/2019/PT.JMB tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 283/Pid.B/2019/PN Jmb , tanggal 04 Juli 2019 ;
- Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.Rek Perk.Nomr:PDM-107/JBI/04/2019 Tanggal 6 Mei 2019 dalam perkara terdakwa tersebut yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 Mei 2019 yang mendakwa terdakwa sebagai berikut;

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **STHEVEN LIM Alias WEISEN anak dari WILLIM** pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di depan Sinse Soemarto yang terletak di Jalan kompol Zainal Abidin Rt. 14 No. 22 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini, Penganiayaan yang mengakibatkan mati, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa datang ke Sinshe Soemarto untuk mengantarkan televisi dengan mengendarai mobil lalu ketika akan masuk ke perkarangan sinshe soemarto jalan mobil terdakwa terhalang dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra milik korban K Yasin yang terparkir di depan pintu masuk sinshe soemarto sehingga menghalangi terdakwa untuk masuk selanjutnya terdakwa turun dari mobil menuju shorum motor lalugina milik korban lalu terdakwa melihat korban duduk dan terdakwa langsung mengatakan kepada korban untuk memindahkan sepeda motor milik korban karena menghalangi jalan masuk terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan masuk kedalam sinshe soemarto namun korban menyusul terdakwa dan mengatakan "biasa bae ngomongnya" sehingga terjadi keributan antara terdakwa dan korban selanjutnya korban masuk kedalam sinshe soemarto dan menemui saksi Sulaiman alias Aho untuk menanyakan siapa terdakwa dan dijawab oleh saksi Sulaiman bahwa terdakwa adalah cucu pemilik sinshe soemarto kemudian korban mendekati terdakwa kembali sambil mengatakan "laju kau nak apo,, kalau nak pukul, pukul,,pukullah..., lalu korban menyenggolkan bahu kirinya ke bahu kiri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terdakwa menjadi emosi dan merasa dihina serta ditantang oleh korban selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat yang ada dimobil terdakwa dan mengejar korban lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan korban luka pada bagian perut sesuai dengan Visum Et Repertum No. 4024/RST/TU/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD RS ST. Theresia yakni dr. Andry Susanto dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan kepala, mata dan leher : tidak ditemukan jejas.

- Pemeriksaan dada : tidak ditemukan jejas.
- Pemeriksaan punggung : tidak ditemukan jejas.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/PID/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan perut : pada bagian perut ditemukan dua luka tusuk, serta usus keluar. Luka tusuk pertama pada perut bagian atas dengan ukuran luka 5 (lima) cm x 0,5 (nol koma lima) cm kedalaman 5 (lima) cm berbentuk setengah lingkaran dengan tepi luka regular pendarahan aktif. Luka tusuk kedua terletak 7 (tujuh) cm disamping kanan bawah dari luka tusuk pertama dengan ukuran 7 (tujuh) cm x 2 (dua) cm x 0,5 (nol koma lima) cm dengan tepi luka iregular berbentuk seperempat oval pendarahan aktif. Ditemukan omentum keluar dengan jarak 7 (tujuh) cm samping kanan bawah dari luka tusuk kedua.
- Pemeriksaan anggota gerak : pada lengan kiri atas terdapat luka dengan ukuran 7 (tujuh) cm x 2 (dua) cm x 0,5 (nol koma lima) cm, dengan bentuk setengah oval, tepi luka regular, pendarahan minim.

Bahwa korban kemudian dirujuk dan dirawat ke rumah sakit Tk IV. Dr. Bratanata dengan hasil pemeriksaan medis sesuai dengan surat keterangan medis No. SKM 02 / MED/ III/ 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak tiga luka robek pada perut sebelah kanan bagian bawah :
- Luka pertama panjang kurang lebih lima centimeter, lebar kurang lebih nol koma lima centimeter, dalam kurang lebih lima centimeter.
- Luka kedua panjang kurang lebih tujuh centimeter, lebar kurang lebih dua centimeter, dalam kurang lebih dua centimeter.
- Luka ketiga panjang kurang lebih sepuluh centimeter, dalam kurang lebih lima centimeter sampai usus keluar.
- Tampak luka sayat pada bagian dada.
- Tampak luka sayat pada tangan sebelah kiri.

Dengan kesimpulan pemeriksaan : luka tersebut diakibatkan benda tajam.

Dalam perawatan di rumah sakit Tk IV. Dr. Bratanata, korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian No. B/019/SKM/III/2019 yang menerangkan bahwa korban K. Yasin meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019 jam 18:55:00 diruangan ICU rumah sakit Tk IV. Dr. Bratanata.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/PID/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **STHEVEN LIM Alias WEISEN anak dari WILLIM** pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di depan Sinshe Soemarto yang terletak di Jalam kumpul Zainal Abidin Rt. 14 No. 22 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini, Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka *berat*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa datang ke Sinshe Soemarto untuk mengantarkan televisi dengan mengendarai mobil lalu ketika akan masuk ke perkarangan sinshe soemarto jalan mobil terdakwa terhalang dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra milik korban K Yasin yang terparkir di depan pintu masuk sinshe soemarto sehingga menghalangi terdakwa untuk masuk selanjutnya terdakwa turun dari mobil menuju shorum motor lalugina milik korban lalu terdakwa melihat korban duduk dan terdakwa langsung mengatakan kepada korban untuk memindahkan sepeda motor milik korban karena menghalangi jalan masuk terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan masuk kedalam sinshe soemarto namun korban menyusul terdakwa dan mengatakan "biasa bae ngomongnya" sehingga terjadi keributan antara terdakwa dan korban selanjutnya korban masuk kedalam sinshe soemarto dan menemui saksi Sulaiman alias Aho untuk menanyakan siapa terdakwa dan dijawab oleh saksi Sulaiman bahwa terdakwa adalah cucu pemilik sinshe soemarto kemudian korban mendekati terdakwa kembali sambil mengatakan "laju kau nak apo,, kalau nak pukul, pukul,,pukullah..., lalu korban menyenggolkan bahu kirinya ke bahu kiri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terdakwa menjadi emosi dan merasa dihina serta ditantang oleh korban selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat yang ada dimobil terdakwa dan mengejar korban lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/PID/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan korban luka pada bagian perut sesuai dengan Visum Et Repertum No. 4024/RST/TU/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD RS ST. Theresia yakni dr. Andry Susanto dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan kepala, mata dan leher : tidak ditemukan jejas.
- Pemeriksaan dada : tidak ditemukan jejas.
- Pemeriksaan punggung : tidak ditemukan jejas.
- Pemeriksaan perut : pada bagian perut ditemukan dua luka tusuk, serta usus keluar. Luka tusuk pertama pada perut bagian atas dengan ukuran luka 5 (lima) cm x 0,5 (nol koma lima) cm kedalaman 5 (lima) cm berbentuk setengah lingkaran dengan tepi luka regular pendarahan aktif. Luka tusuk kedua terletak 7 (tujuh) cm disamping kanan bawah dari luka tusuk pertama dengan ukuran 7 (tujuh) cm x 2 (dua) cm x 0,5 (nol koma lima) cm dengan tepi luka iregular berbentuk seperempat oval pendarahan aktif. Ditemukan omentum keluar dengan jarak 7 (tujuh) cm samping kanan bawah dari luka tusuk kedua.
- Pemeriksaan anggota gerak : pada lengan kiri atas terdapat luka dengan ukuran 7 (tujuh) cm x 2 (dua) cm x 0,5 (nol koma lima) cm, dengan bentuk setengah oval, tepi luka regular, pendarahan minim.

Bahwa korban kemudian dirujuk dan dirawat ke rumah sakit Tk IV. Dr. Bratanata dengan hasil pemeriksaan medis sesuai dengan surat keterangan medis No. SKM 02 / MED/ III/ 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak tiga luka robek pada perut sebelah kanan bagian bawah :
- Luka pertama panjang kurang lebih lima centimeter, lebar kurang lebih nol koma lima centimeter, dalam kurang lebih lima centimeter.
- Luka kedua panjang kurang lebih tujuh centimeter, lebar kurang lebih dua centimeter, dalam kurang lebih dua centimeter.
- Luka ketiga panjang kurang lebih sepuluh centimeter, dalam kurang lebih lima centimeter sampai usus keluar.
- Tampak luka sayat pada bagian dada.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/PID/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka sayat pada tangan sebelah kiri.

Dengan kesimpulan pemeriksaan : luka tersebut diakibatkan benda tajam.

Dalam perawatan di rumah sakit Tk IV. Dr. Bratanata, korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian No. B/019/SKM/III/2019 yang menerangkan bahwa korban K. Yasin meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019 jam 18:55:00 diruangan ICU rumah sakit Tk IV. Dr. Bratanata.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP .

- *Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2019 : Reg.Perkara Nomor : PDM-107/JBI/04/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:*

1. Menyatakan Terdakwa **STHEVEN LIM Alias WEISEN Anak Dari WILLIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STHEVEN LIM Alias WEISEN Anak Dari WILLIM** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau lipat terbuat dari stainless dengan gagang warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos warna kuning merk Polo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi 283/Pid.B/2019/PN.Jmb tanggal 04 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **STHEVEN LIM Alias WEISEN Anak Dari WILLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **STHEVEN LIM Alias WEISEN Anak Dari WILLIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau lipat terbuat dari *stainless* dengan gagang warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos warna kuning merk Polo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Nomor 283/Pid.B/2019/PN Jmb tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat oleh Sahat UM Hutagalung, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 283/Pid.B/2019/PN Jmb pada tanggal 04 Juli 2019, atas akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 283/Akta.Pid.B/2019/PN Jmb tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat oleh Sahat UM Hutagalung, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi No 283/Pid.B/2019/PN Jmb tanggal 4 Juli 2019 atas akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 283/Pid.B/2019/PN Jmb tertanggal 04 Juli 2019 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana surat mempelajari berkas perkara tertanggal 23 Juli 2019 yang dibuat oleh Baharuddin, SH jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jambi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding atas putusan perkara pidana Nomor 283/Pid.B/2019/PN Jmb tertanggal 04 Juli 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa Permohonan Banding secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Memori Bandingnya menyatakan pada pokoknya;

- ✓ Bahwa mohon kepada Majelis Hakim dalam Tingkat Banding di Pengadilan di Tingkat Banding agar memutuskan yang pada pokoknya dapat memperbaiki hukuman (Strachmatch) atau meringkan Putusan dengan alasan sebagai berikut :
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- ✓ Bahwa Terdakwa telah menyesal;
- ✓ Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 4(empat) Tahun;
- ✓ Bahwa Pihak Keluarga Terdakwa dan Pihak Korban sudah ada perdamaian sehingga dapat menjadi pertimbangan di dalam Tingkat Banding (terlampir);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa **STHEVE LIM** Alias **WEISEN** anak dari **WILLIM** secara keseluruhan meliputi berita acara, pemeriksaan pendahuluan dari Penyidik, surat Dakwaan, Berita Acara persidangan, Keterangan Saksi, Salinan Putusan resmi Pengadilan Negeri Jambi beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Pengadilan Tingkat Banding menilai secara teliti pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 283/Pid.B/2019/PN Jmb tertanggal 04 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **STHEVE LIM** Alias **WEISEN** anak dari **WILLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati" sebagaimana Didakwa kan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan Unsur / Pasal yang Didakwakan sehingga beralasan Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, sedangkan alasan memori banding dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian, menurut Pengadilan Tingkat

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/PID/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman terhadap terdakwa karena tidak sepatutnya perbuatan korban kepada terdakwa seperti yang diuraikan dalam fakta persidangan harus dibalas oleh terdakwa dengan tikaman pisau kepada tubuh korban yang mengakibatkan korban diwarat dan akhirnya meninggal dunia. Sehingga menurut Pengadilan Tingkat banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama khususnya tentang penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah sudah tepat dan benar serta dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 283/Pid.B/2019/PN Jmb tertanggal 04 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar serta dapat dikuatkan dalam tingkat banding maka keberatan atau memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis dan tersendiri karena hal tersebut telah turut dipertimbangkan secara muntatis dan muntadis dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, yang semuanya bermuara kedalam putusan a quo dalam tingkat banding sebagaimana tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama, serta berdasarkan pertimbangan pengadilan tingkat banding seperti terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara a quo sebagaimana amar dibawah ini, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Jmb tertanggal 04 Juli 2019 yang selengkapnya berbunyi seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan tidak ada alasan mengeluarkan dari tahanan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam KUHP dan KUHP khususnya pasal 351 ayat 3 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum / Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 283/Pid.B/2019/PN Jmb tanggal 04 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal **19 Agustus 2019** oleh kami **WALFRED PARDAMEAN, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **RETNO PURWANDARI Y, SH.,M.H.** dan **Dr. DIDIK SETYO HANDONO, SH.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 29 Juli 2019 Nomor: 72//PID/2019/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/PID/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Senin** tanggal **02 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **H.BAKTAR JUBRI NASUTION SH.MH** dan **Dr.DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan tinggi Jambi Nomor 72/PID/2019/PT JMB tanggal 2 September 2019 dengan dibantu oleh **BUSWENDI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH.** **WALFRED PARDAMEAN, SH.**

2. **Dr. DIDIK SETYO HANDONO, SH.,MH.** PANITERA PENGGANTI,

BUSWENDI, S.H.,M.H.,